

KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Nasridal Patria

Widyaiswara Madya, Bagian SDM Provinsi Sumatera Barat

Abstrak

Dalam Pengadaan barang dan jasa di ruang lingkup pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus berfungsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sebagai KPA tidak memiliki persyaratan Sertifikat Keahlian maupun Sertifikat Kompetensi Pengadaan barang dan jasa sebagaimana disyaratkan bagi PPK. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan kompetensi yang dibutuhkan oleh ASN (Aparatur Sipil Negara) sebagai KPA pada pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat. Suatu penelitian analisis kualitatif deskriptif berdasarkan hasil wawancara, observasi, angket serta pengamatan dan pengalaman peneliti selama menjabat selaku pengelola pengadaan barang dan jasa di daerah Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian yang diperoleh menyebutkan bahwa penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pada pemerintah daerah Sumatera Barat belum terlaksana secara efektif, efisien dan akuntabel serta belum dapat mencapai tujuan pengadaan, dibutuhkan penanganan oleh ASN sebagai KPA yang memiliki Kompetensi dibidang Pengadaan Barang/Jasa.

Kata Kunci: Kompetensi, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan pengadaan barang/jasa.

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa merupakan unsur utama yang memainkan peran strategis bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan dan merupakan bentuk pelayanan negara kepada masyarakat (McCrudden & Gross, 2006; Kattel & Lember, 2010; Islam & Siwar, 2013). Pengadaan barang dan jasa adalah bentuk pelayanan public yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi di daerah bahkan ekonomi nasional secara keseluruhan (Tomalili dkk, 2019; Rahmadana dkk, 2020; Nurlukman2017).

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diselenggarakan oleh pelaku pengadaan yang terdiri dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja Pemilihan/Pj.Pengadaan, PPHP/Pj.PPHP, Agen Pengadaan, Tim Penyelenggara dan Penyedia (Suparman, 2014; Betham dkk, 2019). Pelaku pengadaan selain Penyedia dan Agen Pengadaan dijabat oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK)/Pokja Pemilihan/Pj Pengadaan diwajibkan memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar, suatu tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa. (Justitia, 2019)

Pengelolaan dana APBD dilaksanakan berdasarkan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertuang dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa dalam pengadaan barang/jasa Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertindak sebagai PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan (Permendagri, 2011). PA/KPA yang bertindak sebagai PPK dikecualikan dengan kewajiban harus memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana (Peraturan Presiden, 2010).

PA adalah Kepala SKPD dan KPA dalam pengelolaan APBD adalah Kepala Unit Kerja SKPD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, dimana KPA sekaligus bertindak sebagai PPK dalam pengadaan barang/jasa. PA/KPA yang melaksanakan tugas PPK namun tidak ada kewajiban memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa di daerah hanya dibutuhkan bagi Pokja/Pj Pengadaan. Dengan ketentuan ini seorang KPA yang melaksanakan pengadaan barang/jasa mulai dari perencanaan sampai serah terima hasil pekerjaan kepada Pengguna Anggaran (PA) dapat dijabat oleh seorang yang tidak memiliki pengetahuan dasar dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Mencermati kondisi penyelenggaraan pengadaan, untuk SKPD yang melaksanakan Program/Kegiatan pengadaan kebutuhan operasional dan /atau tidak merupakan pekerjaan konstruksi, terlihat dapat berjalan tanpa banyak kendala yang sampai mengganggu kelancaran proses pengadaan. Kendala dan permasalahan terlihat pada SKPD yang melaksanakan pengadaan Program/Kegiatan dengan skala besar dan/atau pekerjaan konstruksi, sering terjadi masalah dalam proses pengadaan, walaupun sudah dijabat oleh KPA yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan. Masih banyak paket – paket kegiatan yang Gagal Tender dan tidak selesai pada tahun anggaran berjalan, sering terjadi perselisihan antara Pokja dengan KPA, serta antara KPA dengan Penyedia. Kejadian yang sama hampir berulang setiap tahunnya, bahkan terjadi

penyimpangan penggunaan anggaran yang ditangani oleh Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH), paling tidak sepanjang tahun 2103 sd. 2019 terdapat 3 (tiga) kasus telah divonis bersalah.

Seharusnya kondisi ini tidak perlu terjadi jika ditangani oleh ASN yang kompeten dibidangnya. Untuk pengadaan tertentu pengetahuan dasar tentang pengadaan yang dimiliki oleh KPA/PPK dengan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa saja tidak cukup mengantisipasi kebutuhan penanganan permasalahan pengadaan yang semakin kompleks, dibutuhkan penanganan oleh ASN yang memiliki Kompetensi dalam Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan tugas seorang PPK. Kompetensi seorang PPK tidak hanya dinilai dengan memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa serta terpenuhinya syarat manajerial. Kompetensi yang sesungguhnya adalah ketika seorang PPK mampu melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya berdasarkan prinsip pengadaan barang jasa yang merupakan *key performance indicator* bagi setiap pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah (Koropit, Karamoy, & Manossoh, 2016; Angrina, 2017).

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang baik, efisien, efektif, dan berkualitas, tentunya perlu didukung oleh adanya pegawai ASN yang profesional, bertanggungjawab, adil, jujur dan kompeten dalam bidangnya (Ryngaert & Wouters, 2005; Dwiyanto, 2006; Komara, 2019).

Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan bahwa PA/KPA yang merangkap sebagai PPK dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK atau Agen Pengadaan. Selanjutnya Pasal 86 Perpres 16 Tahun 2018 memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah untuk menindaklanjuti pelaksanaan peraturan presiden ini untuk pengadaan yang dibiayai APBD dengan peraturan daerah/peraturan kepala daerah (Perpres, 2018).

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis termotivasi untuk melakukan kajian dengan judul **“Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Bagi Aparatur Sipil Negara (Asn) Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat”** Untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan pengadaan barang/jasa dan kompetensi yang dibutuhkan ASN sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

TINJAUAN PUSTAKA

Kompetensi

Menurut *Scale* sebagaimana dikutip oleh (Sutrisno, 2011) secara harfiah kompetensi berasal dari kata *competence* yang artinya kecakapan, kemampuan, dan wewenang. Adapun secara etimologi, kompetensi diartikan sebagai dimensi perilaku keahlian atau keunggulan seorang pemimpin atau staf mempunyai keterampilan, pengetahuan dan perilaku yang baik. *Boulter, Dalziel dan Hill* dalam Sutrisno (2011), juga mengemukakan kompetensi adalah suatu karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkannya memberikan kinerja unggul dalam pekerjaan, peran atau situasi tertentu. Keterampilan adalah hal-hal yang orang dapat lakukan dengan baik. Pengetahuan adalah apa yang diketahui seseorang tentang suatu topik (Sutrisno, 2011).

Menurut *National Council for Vocational Qualification (NCVQ)* dalam Dale (Dale, 2003) kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Baik keterampilan maupun kemampuan, keduanya mempengaruhi kinerja seseorang. Setiap organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu dan apabila tercapai, barulah dapat disebut sebagai sebuah keberhasilan, untuk mencapai keberhasilan diperlukan landasan yang kuat berupa kompetensi kepemimpinan, kompetensi pekerja dan budaya organisasi yang mampu memperkuat dan memaksimalkan kompetensi. Dengan demikian, kompetensi menjadi sangat berguna untuk membantu organisasi menciptakan budaya kinerja tinggi (Dale, 2003).

Secara etimologi kata “kompetensi” diadaptasi dari bahasa Inggris, yaitu “*competence*” atau “*competency*” yang artinya kecakapan, kemampuan, dan wewenang. Sehingga pengertian kompetensi adalah gabungan antara pengetahuan, keterampilan dan atribut kepribadian seseorang sehingga meningkatkan kinerjanya dan memberikan kontribusi bagi keberhasilan organisasinya.

Pengadaan Barang Dan Jasa

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan” (pasal 1 angka 1 Perpres No.16 tahun 2018).

Aktivitas-aktivitas dalam proses di atas, diantaranya identifikasi kebutuhan, melakukan analisis pasar, melakukan penilaian kualifikasi terhadap penyedia, melakukan tender, mengevaluasi penyedia, menetapkan pemenang, melaksanakan kontrak dan melakukan serah terima hasil pekerjaan.

Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah melibatkan para pihak kementerian/lembaga/perangkat daerah, penyedia, dan/atau organisasi/kelompok masyarakat secara bersama atau sebagian dalam proses pengadaan mulai dari identifikasi kebutuhan pada perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pelaku pengadaan barang/jasa terdiri dari :

1. Pengguna Anggaran (PA)
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
4. Pejabat Pengadaan (PP)
5. Pokja Pemilihan
6. Agen Pengadaan
7. Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP).
8. Penyelenggara Swakelola
9. Penyedia

Dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli, atau Tim Pendukung. PPK dapat juga dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (LKPP, 2019 ; (Justitia, 2019).

Pembagian tugas dan kewenangan pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi sangat penting pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang kinerjanya sangat dipengaruhi oleh kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dengan alokasi belanja Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai tinggi. Berikut ini tugas dan kewenangan pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Justitia, 2019).

Sertifikasi Pengadaan Barang /Jasa

Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur melalui Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019, yang selanjutnya disebut Sertifikasi PBJ adalah proses yang mencakup

pendaftaran, penilaian, keputusan sertifikasi, pemeliharaan sertifikasi, sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat di bidang Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh LKPP secara sistematis dan obyektif. Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri dari Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar dan Sertifikasi Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa (LKPP, 2019)

Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar di Bidang Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Sertifikat Dasar adalah tanda bukti atau dokumen yang diterbitkan oleh LKPP, yang menunjukkan bahwa seseorang telah memahami peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Sertifikat Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti atau dokumen yang diterbitkan oleh LKPP, yang menunjukkan bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi Kompetensi (LKPP, 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Lexy, 2000; Sugiyono, 2009). Jadi, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif. Berbeda dengan kuantitatif, metode penelitian kualitatif memerlukan penyelidikan menggunakan open-ended umum pertanyaan (*In contrast to quantitative research methods, qualitative research requires inquiry using general open-ended questions*), (Zulkarnaen, W., et al. 2020:2475)

Pendekatan penelitian bersifat deskriptif, karena penelitian penulis nanti akan menggambarkan pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi & Martini, 1996). Sesuai dengan judul penelitian ini yang mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana urgensi kompetensi pengadaan bagi ASN pelaku pengadaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, mulai dari kompetensi pengadaan yang dibutuhkan dan bagaimana kondisi kompetensi pengadaan ASN pelaku pengadaan serta bagaimana kebutuhan pemenuhan persyaratan kompetensi pengadaan barang/jasa bagi ASN Pelaku Pengadaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompetensi ASN Pelaku Pengadaan

Berdasarkan Perpres 16/2018 Pelaku Pengadaan yang diberikan persyaratan kompetensi di bidang Pengadaan Barang /Jasa adalah PPK, Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan, paling lambat 31 Desember 2023 harus memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai bidangnya. Pokja /Pejabat Pengadaan dijabat oleh Pengelola Pengadaan yaitu pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa (Perpres, 2018).

Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu kepada Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dimana tidak mengenal adanya nomenklatur Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga dalam pengadaan barang/jasa dengan menggunakan dana APBD, secara eksplisit tidak ada PPK. PA/KPA bertindak sebagai PPK (Permendagri, 2006).

Pengguna Anggaran (PA) yang merupakan kepala SKPD melalui Keputusan Kepala Daerah memberi Kuasa kepada Kepala Unit Kerja pada SKPD, yang akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan melaksanakan pengelolaan Prorgam/Kegiatan pada SKPD yi. pejabat struktural Kepala Biro, Sekretaris Badan/Dinas, Kepala Bidang/KaUPTD yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Dalam proses pelaksanaan pengadaan, untuk kegiatan yang melibatkan pihak Penyedia, KPA dibantu oleh Pejabat Pengadaan /Pokja Pengadaan untuk mempersiapkan dokumen dan mengadakan pemilihan penyedia. Hasil pengadaan barang/jasa yang dikelola oleh KPA, diserahkan dari Pelaksana/Penyedia, diserahkan kepada Pengguna Anggaran, setelah semua administrasi hasil pekerjaan pengadaan diperiksa oleh Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP). Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran (PA) bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan dibidang Pengadaan Barang/Jasa (Permendagri, 2011).

Permasalahan bagi pelaku pengadaan dengan dana APBD yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dimana pengelolaannya berpedoman kepada

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri 13/2006 dan 21 / 2011) yang tidak mengenal jabatan PPK, KPA bertindak selaku PPK, namun tidak ada persyaratan keahlian/kompetensi Pengadaan Barang/Jasa bagi KPA sebagaimana yang disyaratkan bagi PPK.. Pelaku pengadaan dalam hal ini KPA yang pengelola APBD, dimana berakumulasi tugas pengadaan lainnya yang berasal dari pendelegasian wewenang PA dan tugas dari PPK yang dirangkap, dijalankan seiring dengan tugas struktural sebagai pembantu kepala SKPD dibidangnya masing-masing (Permendagri, 2006).Ketentuan inilah yang mendasari pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa dengan dana APBD Provinsi Sumatera Barat, tidak ada regulasi daerah yang mengantisipasi kebutuhan kompetensi bagi pelaku pengadaan dalam mencapai tujuan dari suatu pengadaan barang/jasa.

Pada dasarnya PPK tetap ada karena sebagaimana diamanatkan oleh pasal 10a Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa KPA bertindak sebagai PPK, namun secara administrative tidak ada jabatan tersebut dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga nyaris peran dan kepedulian seorang kepala SKPD selaku PA, merupakan penanggungjawab pencapaian kinerja yang menjadi dasar bagi penyiapan personil pelaku pengadaan pada OPD masing-masing. Belum ada regulasi baik ditingkat pusat maupun daerah yang mengantisipasi kondisi ini (Permendagri, 2011).

Realisasi Pengadaan Barang/Jasa

Realisasi pengadaan Barang/Jasa merupakan hasil dari penyelenggaraan APBD dikelola oleh KPA yang bertindak sebagai PPK adalah merupakan Pelaku Utama. Data tentang Pelaku Pengadaan di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat didapat dari sejumlah kuisisioner untuk KPA yang diambil mewakili dari berbagai SKPD Pemprov Sumbar dengan tingkat kegiatan pengadaannya yang tinggi (PUPR, PSDA), sedang dan rendah (BPSDM dan Disbud) ternyata 87,5% yang menjabat KPA adalah personil telah memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar dengan rincian 16,7% memiliki 2 (dua) sertifikat (dua kali lulus ujian sertifikasi dalam periode/peraturan yang berbeda), 50% memiliki grade kelulusan “L4” (katagori Memuaskan), dan 20,8% telah memiliki sertifikat hasil ujian sertifikasi periode terbaru (tanpa grade kelulusan), hanya 12,5 % KPA yang belum memiliki sertifikat.

Masih ada sebesar 8,3 % dari yang menjabat KPA menyatakan belum pernah sama sekali mengikuti Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa.

Dari gambar 1-2, terlihat bahwasanya KPA sebagai ASN Pelaku Pengadaan sebagian besar sudah memiliki Sertifikat keahlian Tingkat Dasar Pengadaan sebagaimana yang dipersyaratkan untuk tenaga PPK masih diperbolehkan tidak memiliki Sertifikat Kompetensi PPK sd. paling lambat 31 Desember 2023. Kondisi Pelaku Pengadaan seperti inilah yang melaksanakan APBD Provinsi Sumatera Barat pada TA. 2019 yang menjadi focus penelitian ini, belum ada KPA yang mempunyai Sertifikat Kompetensi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 sebesar Rp. 7.087,998,548.692,72 terdistribusi pada 51 SKPD dengan 473 program, 3.498 kegiatan dan 6.436 paket pekerjaan. Capaian pada tahun 2019 menurut *Simbangda Based Evidence (SBE)* Sumbar per- tanggal 12 Juni 2020 dengan realisasi fisik sebesar 95.63 % dan realisasi keuangan sebesar 92,81 % (terdapat sisa Serapan Anggaran sebesar 7,2 % atau sebesar Rp. 287.292.318.122.). Berdasarkan Laporan Realisasi Kegiatan Pemprov. Sumbar Tahun 2019, sisa serapan ini disebabkan karena a.1 Gagal Tender sebanyak 35 paket dan Pelaksanaan Kontrak tidak sesuai dengan rencana kontrak awal sebanyak 23 paket, disamping adanya efisiensi.

Berdasarkan Laporan Realisasi Kegiatan dari Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Rantau (Biro APKR) yang berfungsi sebagai unit kerja yang bertanggung jawab melakukan monitoring dan pengendalian pembangunan di pemerintah provinsi Sumatera Barat, realisasi pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut di atas disebabkan oleh masih Lemahnya Pengendalian Pengelola Kegiatan, Lemahnya Kinerja Konsultan Pengawas dan Permasalahan di Tahapan Pengadaan.

Perencanaan pengadaan dimulai dari Identifikasi, Penetapan Barang/Jasa, menetapkan cara dan jadwal Pengadaan serta Anggaran Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia meliputi: Penyusunan spesifikasi teknis/KAK; Penyusunan perkiraan biaya / RAB; Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa; Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan Penyusunan biaya pendukung.

Tinjauan Kebutuhan Kompetensi bagi KPA bertindak sebagai PPK

Pokja Pemilihan ULP Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat saat ini telah dijabat oleh Pejabat Fungsional Pengadaan yang mempunyai keahlian tingkat dasar di bidang Pengadaan Barang/Jasa, sementara Pejabat Pengadaan sebagian besar berada pada masing-masing SKPD, juga sudah memiliki sertifikat tingkat dasar yang dimaksud, namun belum ada personil Pokja ULP dan Pejabat Pengadaan yang memiliki Sertifikat Kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan pada Perpres 16/2018. Kondisi ini masih diperbolehkan sampai dengan 31 Desember 2023, setelah batasan waktu ini Anggota Pokja dan Pejabat Pengadaan harus memiliki Sertifikat Kompetensi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sertifikat Kompetensi POKJA dan Sertifikat Kompetensi Pejabat Pengadaan (Perpres, 2018).

Menindaklanjuti Pasal 74 dan Pasal 88 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur mengenai kewajiban bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja Pemilihan, dan Pejabat Pengadaan untuk memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah diterbitkan Skema Sertifikasi Kompetensi Okupasi Pengadaan Barang/Jasa oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKPP berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Perpres, 2018). Sertifikasi Kompetensi Pelaku Pengadaan diantaranya adalah Sertifikasi Kompetensi PPK PBJ; Sertifikasi Kompetensi Pokja Pemilihan; dan Sertifikasi Kompetensi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Pelaku Pengadaan yang dipersyaratkan harus memiliki Sertifikasi Kompetensi selain Pokja dan Pj Pengadaan adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada penyelenggaraan APBD di Provinsi Sumatera Barat dijabat oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), KPA merangkap sebagai PPK, kondisi ini sudah sesuai dengan yang tertera pada pasal 10 Perpres 16/2018, dimana pada ayat 5 dinyatakan bahwa : Dalam hal tidak ada personil yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada APBD merupakan pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran. PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan /atau melakukan Tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.

Karena tidak ada jabatan PPK maka kewenangan PA yang dilimpahkan berpusat hanya kepada KPA (merangkap sebagai PPK).

Standar Kompetensi yang dijadikan persyaratan PPK selaku Pelaku Pengadaan adalah berdasarkan kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang Pengadaan Barang /Jasa yang disusun dari hasil diidentifikasi dan dirumuskan melalui analisis fungsi-fungsi produktif pengadaan barang/jasa, dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa serta pengadministrasian dan pengelolaannya menjadi aset instansi/organisasi (Kemenaker, 2016).

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa memang tidak sama tingkat kesulitan dan permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Utama Pengadaan, tergantung dari kompleksibilitas, jenis, jumlah dan nilai dari suatu kegiatan pengadaan (Hapiah, 2011; Ramli 203). Pengadaan untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor tentu berbeda dengan pengadaan asset yang akan dimanfaatkan oleh orang banyak. Begitu juga pengadaan barang yang dapat segera selesai setelah ditanda-tangani kontrak dan langsung jadi; Lain halnya dengan pekerjaan konstruksi yang membutuhkan proses mulai dari perencanaan umum/ teknis, pemilihan penyedia, mengendalikan pelaksanaan kontrak sampai melaksanakan proses serah terima setelah habis masa pemeliharaan konstruksi. Mengantisipasi hal ini dapat dimengerti kepada KPA yang juga merupakan pejabat struktural disamping melaksanakan tugas tambahannya sebagai pelaku pengadaan barang/jasa. Namun menyamaratakan suatu persyaratan kompetensi dengan menggunakan kemudahan yang ada, tidaklah akan bermanfaat karena akan berpeluang untuk terjadinya suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh yang bukan ahlinya.

Menurut *National Council for Vocational Qualification (NCVQ)* dalam Dale (2003) kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Baik keterampilan maupun kemampuan, keduanya mempengaruhi kinerja seseorang. Setiap organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu dan apabila tercapai, barulah dapat disebut sebagai sebuah keberhasilan, untuk mencapai keberhasilan diperlukan landasan yang kuat berupa kompetensi kepemimpinan, kompetensi pekerja dan budaya organisasi yang mampu memperkuat dan memaksimalkan kompetensi (Dale, 2003).

Berdasarkan ulasan terhadap fakta – fakta yang terjadi di lapangan sesuai dengan kondisi keberlangsungan pengadaan barang/jasa pada Pemerintahan Provinsi Sumatera

Barat, terlihat kelancaran pengadaan barang/jasa membutuhkan adanya suatu kompetensi yang dimiliki oleh pelaku pengadaan terutama untuk KPA yang menangani kegiatan Jasa Konstruksi, sebagaimana yang sudah disiapkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi LKPP yaitu berupa Skema Sertifikasi Kompetensi Pokja PBJ, Skema Sertifikasi Kompetensi Pejabat Pengadaan dan Skema Kompetensi PPK PBJ.

Analisis Pemenuhan Kompetensi KPA sebagai PPK di Daerah

1. Analisa Tahapan Perencanaan Pengadaan

Perencanaan Pengadaan adalah proses pemikiran dan penetapan kegiatan yang dilakukan dimasa yang akan datang untuk mencapai tujuan pengadaan, salah satunya adalah pembiayaan Anggaran. Disebabkan kurangnya keterlibatan KPA langsung dalam Perencanaan Pengadaan (18,7%) ditemui (terutama untuk pek. konstruksi) adanya hasil kegiatan pada tahun berjalan belum ada manfaat sama sekali di akhir tahun anggaran, karena alokasi dana yang disetujui tidak berorientasi kebutuhan capaian kegiatan minimal, sehingga hasil kegiatan diakhir TA sering sekali baru hanya berupa konstruksi sebatas dana yang ada (tidak berdasarkan kebutuhan penyelesaian tahap2an yang terencana) dan berpeluang untuk menjadi bengkalai dalam beberapa tahun anggaran tanpa manfaat yang jelas. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman KPA tentang Perencanaan Pengadaan. Pada tahapan ini seharusnya KPA hadir langsung mendampingi Bidang Program pada sesi pembahasan rencana pengadaan sehingga alokasi dana yang diberikan dapat Proporsional dalam pencapaian penyelesaian tahapan kegiatan pembangunan (adamanfaat sementara/bagian/segmen dari bangunan) sehingga mudah untuk dilanjutkan dan/atau ada manfaat antara, sebelum selesai tuntas dan tidak menjadi bangunan yang terpotong-potong dan tidak jelas tahapan penyelesaian tuntasnya.

Hal ini terjadi disebabkan karena KPA memang belum memiliki Kompetensi tentang Perencanaan Pengadaan yang akan dapat menghasilkan suatu Perencanaan pengadaan yang Efektif dan Effisien. Kondisi ini berulang hampir setiap tahunnya tanpa ada rasa salah karena secara Hasil (*Out Put*) dan Volume memang sudah sesuai dengan Kontrak dan Spesifikasi namun secara Manfaat (*Out-come*) belum tepat, terutama untuk pekerjaan bangunan Gedung dan bangunan Air yang terdiri dari bagian-bagian /unit-unit bangunan yang belum ada fungsinya jika tidak selesai secara utuh dalam bentuk terkecil. Keahlian Pengadaan tingkat dasar yang dimiliki oleh hampir

semua KPA di SKPD ke-PU-an belum dapat mengakomodir hal ini, untuk itu perlu suatu Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa bagi KPA terutama yang menangani kegiatan konstruksi dan /atau yang kegiatan yang berskala besar berupa belanja Modal/Asset untuk sarana dan prasana kebutuhan pelayanan public (*public facilities*)

2. Analisa Tahapan Persiapan Pengadaan

Berdasarkan Data kuisisioner KPA menyatakan sebagian besar (87,5%) melaksanakan persiapan pengadaan dengan mengarahkan Staf untuk Koordinasi Bidang Program dan sebagian kecil langsung berkoordinasi dengan Bidang Program (12,5%).

Dalam tahapan ini peran KPA untuk Kegiatan Swakelola *event-event* besar yang dilaksanakan secara Swakelola bagi instansi yang banyak menangani kegiatan secara Swakelola, tidak cukup dengan bekal keahlian tingkat dasar dari seorang KPA, sering menimbulkan banyak kendala yang menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan, ketidakhadiran langsung KPA karena belum mengerti dengan pentingnya suatu Persiapan Pengadaan untuk kegiatan Swakelola, kelancaran Pelaksanaan Swakelola ditentukan oleh bagaimana persiapan diadakan karena KPA merupakan Manager bagi suatu kegiatan swakelola yang akan dibantu oleh Tim Penyelenggara Swakelola dan Penyedia, sangat perlu adanya Kompetensi Pengadaan Okupasi PPK dimiliki oleh KPA dimana terdapat unit kompetensi Menyusun Persiapan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola. Tidak cukup hanya dengan memiliki keahlian tingkat dasar pengadaan bagi seorang KPA yang Unit Kerjanya sering menangani *event-event* besar, sertifikasi kompetensi pengadaan telah mengakomodir kebutuhan Kompetensi bagi PPK sesuai dengan Tipologi yang dibutuhkan sehingga akan efektif.

Untuk pekerjaan yang dilaksanakan melalui Penyedia, pada tahapan ini merupakan tahapan yang menentukan dalam mempersiapkan dokumen untuk pemilihan penyedia, perlu koordinasi dengan Pokja Pemilihan mempersiapkan dokumen persiapan yang akurat karena akan berhubungan dengan pihak ketiga sebagai Penyedia. Pelaku pengadaan yang kompeten sangat dibutuhkan dalam mempersiapkan Dokumen Persiapan Pengadaan, terutama Kompetensi Menyusun Spesifikasi Teknis, Menyusun Harga Perkiraan dan Menyusun Rancangan Kontrak.

3. Analisa Tahapan Persiapan Pemilihan Penyedia

Persiapan pemilihan penyedia dilakukan oleh Pokja Pemilihan setelah menerima Dokumen Persiapan Pengadaan dari KPA, selanjutnya Pokja mempelajari dokumen

paket-paket pengadaan tersebut dalam rangka memastikan bahwasanya seluruh persiapan tsb. dapat ditindaklanjuti sebagai data dan dokumen yang akan dijadikan bahan bagi Pokja untuk mengadakan persiapan pemilihan dan pelaksanaan pemilihan penyedia nantinya. Untuk mengatasi kelancaran dokumen Persiapan pengadaan menjadi dokumen pemilihan dibutuhkan penanganan dari seorang KPA yang kompeten.

Bahkan menurut pengamatan penulis, terutama untuk pekerjaan konstruksi yang relatif besar dan menggunakan teknologi baru, bukan saja membutuhkan KPA yang kompeten, tetapi juga perlu dibantu oleh Tim Teknis dan /atau Konsultan Perencana. Pokja mempunyai kewenangan untuk mengevaluasi dan mengembalikan untuk diperbaiki, dokumen yang diserahkan KPA sebelum dijadikan dokument pemilihan.

Dokumen pengadaan yang terlambat disampaikan oleh SKPD ke ULP (tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam RUP), sehingga tidak lagi mencukupi waktu untuk pelaksanaan pekerjaan sampai akhir tahun anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Konsultan Perencana. Hal ini berdampak pada pengurangan waktu pelaksanaan pekerjaan pada saat proses lelang sehingga hal ini merupakan salah satu faktor penyebab pekerjaan tidak dapat diselesaikan oleh kontraktor sampai batas akhir kontrak yang agak dipaksakan mengikuti sisa waktu TA yang tersisa.

4. Analisa Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan pengadaan secara Swakelola meliputi Pelaksanaan Swakelola sesuai Type (I,II,III,IV), Pembayaran, dan Pengawasan / Pertanggungjawaban. Pengamatan penulis penanganan swakelola untuk *even - even* besar sering menjadi kendala bagi instansi pengelola, kegiatan – kegiatan terselenggara dengan banyak melibatkan instansi -instansi lain terkait, karena memang kondisi ini harus ditangani secara professional oleh seorang KPA yang paling tidak mempunyai kompetensi Melakukan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola, keahlian tingkat dasar PBJ tidak memadai untuk dapat terselenggaranya pelaksanaan swakelola dengan baik.

Data yang didapat penulis melalui Kuisiner KPA, sebagian (45,8 %) KPA mengadakan *review* terhadap hasil Pemilihan Pokja sebelum menerbitkan Surat Penunjukan Pemenang Barang/Jasa (SPPBJ), sebagian lagi (50 %) hanya mengadakan konfirmasi kepada Pokja. Data dari KPA melalui kuisiner menyatakan bahwa pada

tahapan ini sering terjadi perbedaan pendapat antara Pokja dengan KPA. Disatu sisi Pokja menyatakan sudah bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada, sementara pihak KPA merasa Pokja hanya sebagai penyalur.

Sering terjadi keterlambatan dalam penandatanganan kontrak karena ada beberapa hal yang di dalam rancangan kontrak belum dapat dimengerti oleh para pihak Kuasa Pengguna Anggaran perlu memahami persis rancangan kontrak awal yang akan difinalisasikan menjadi Perjanjian Pekerjaan Konstruksi, secara Bersama dijelaskan target dan sasaran kontrak yang mau dicapai dan disepakati Draf final kontrak yang akan ditandatangani untuk itu dibutuhkan yang berkompeten dalam Finalisasi Dokumen Kontrak.

Sebagai yang mengemban tanggungjawab utama dalam pengadaan KPA perlu memiliki Kompetensi Finalisasi Rancangan Kontrak agar tersedianya suatu Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan sebagai perikatan antara Penyedia dengan KPA. Jenis Kompetensi ini diperlukan untuk menghindari adanya cacat hukum ataupun *postbidding* yang dapat mengakibatkan batalnya suatu perjanjian. Dengan telah ditandatanganinya kontrak, agar terlaksananya perjanjian kontrak dengan baik sesuai rencana perlu diadakan pengendalian oleh KPA, untuk itu perlu seorang KPA yang memiliki Kompetensi Pengendalian Kontrak agar kontrak dapat berjalan lancar selesai sesuai dengan rencana tepat waktu dan tepat sasaran.

Untuk kegiatan yang relatif besar dan /atau kegiatan konstruksi seorang KPA yang walaupun tidak dipersyaratkan oleh Peraturan Presiden tentang PBJ harus mempunyai kompetensi dalam pelaksanaannya, seharusnya menyesuaikan kebutuhan dan memanfaatkan peluang memakai pengawai yang memiliki kompetensi PPK. Bagaimanapun KPA pada pengadaan barang/jasa bertanggungjawab dalam pencapaian target dan sasaran instansi sesuai dengan rencana kerja yang sudah dialokasikan anggarannya dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing instansi.

Data yang penulis dapat dari Kuisisioner bagi KPA dalam mengadakan perubahan kontrak yang merupakan kebutuhan pada waktu ditemukan volume atau jenis kegiatan yang tidak sesuai dengan kontak awal menyatakan 70,8% terlibat penuh dibantu PPTK dan terlibat melalui PPTK dibantu Tim. Selanjutnya penulis mendapatkan data tentang Tindakan KPA dalam menyelesaikan kontak kritis untuk kontrak yang mengalami pada Awal Pelaksanaan yaitu apabila keterlambatan sudah $> 10\%$ dari rencana (interval

rencana 0-70 %), sebesar 91,7 % KPA sudah memberikan Peringatan Tertulis kepada Penyedia. Suatu penanganan yang sudah baik dan benar sesuai dengan yang tertuang di dalam kontak konstruksi. Permasalahannya menurut pengamatan penulis adalah tindak lanjut dari surat peringatan tersebut yang masih belum dipahami penerepannya oleh KPA yang baru dibekali dengan keahlian dasar pengadaan.

Seharusnya jika KPA memiliki kompetensi Pengendali Pelaksanaan Kontrak akan mengerti untuk menindaklanjuti Surat Peringatan tersebut dengan suatu Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting*) yang akan meminta Penyedia untuk membuktikan kemampuannya mengejar keterlambatannya dalam mengelola kegiatan. Jika ternyata pada setiap rapat pembuktian Penyedia tsb tidak mampu memenuhi kewajibannya maka kepada Penyedia ybs. diberikan Surat Peringatan ke 2 dan seterusnya hingga sampai pada peringatan ke 3, jika ada yang masih belum dicapai target rencana, maka KPA dapat memutuskan Kontak secara sepihak dan dapat mengambil alih untuk dikerjakan di oleh pihak KPA dengan pembayaran masing – masing. Untuk dapat mengelola dengan baik suatu kegiatan KPA harus mempunyai Kompetensi PBJ yang dapat mempunyai kemampuan Menyusun Tim Pengelolaan Kontrak yang akan secara Bersama membantu mengelola KPA sesuai dengan jenis kebutuhan teknis. Selanjutnya KPA juga dibekali dengan Kompetensi Menyusun Rencana Pengelolaan Kegiatan yang akan mengantisipasi semua kemungkinan keterlambatan dan kegagalan dalam pelaksanaan kontrak.

Beberapa peristiwa yang terjadi di lapangan menurut laporan dapat disimpulkan adalah pengendalian pelaksanaan pekerjaan di lapangan belum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal kendali kegiatan apalagi disaat terjadinya pelambatan progress kegiatan, teguran dan *show cause meeting* (SCM) perlu dilakukan sehingga akan dapat kembali memicu kinerja penyedia, disinilah salah satu perlunya kompetensi Melaksanakan Pengendalian Kontrak dimiliki oleh seorang KPA dalam melaksanakan kontrak di daerah melalui dana APBD.

Sertifikasi kompetensi merupakan pemberian sertifikat kompetensi secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus. Sertifikasi dilakukan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah diberi lisensi (LKPP, 2016).

Hampir bisa dipastikan sertifikat keahlian tingkat dasar pengadaan barang/jasa pemerintah yang berjumlah lebih dari 275.000 yang tersebar di seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah. Data PPSDM LKPP Tahun 2019 terdapat sebanyak 293 orang ASN dari instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar tidak akan berlaku lagi mulai tanggal 31 Desember 2023. Bahkan untuk pokja pemilihan tidak bisa melakukan pelelangan lagi apabila tidak menjabat sebagai pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa.

Hal ini berarti mulai Januari 2024 dalam pengadaan barang/jasa Pelaku Pengadaan di atas haruslah dijabat oleh personil yang memiliki kompetensi yang sesuai, diprediksi dari informasi yang dikumpulkan belum ada satu orangpun dari SKPD pada TA. 2020 ini yang akan mengikuti Uji Kompetensi Okupasi untuk Pegelora Pengadaan dari UKPBJ, maupun untuk mengikuti Uji Kompetensi Okupasi jabatan Pelaku Pengadaan lainnya oleh SKPD. Praktis berarti Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempunyai waktu untuk memenuhi kebutuhan SDM Pelaku Pengadaan sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam Perpres 16/2018, tersisa selama 3 (tiga) tahun yi. 2021 sd. 2023 (Perpres, 2018).

Secara kenyataan (*de facto*) anggota Pokja ULP UKPBJK Prov. Sumatera Barat masih belum mempunyai kinerja yang maksimal yaitu dapat mengadakan pemilihan penyedia yang berkinerja baik. Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akutabel. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan.

KESIMPULAN

Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan sumber dana APBD telah dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang/jasa pemerintah (PP 58 Tahun 2005 dan Perpres 16 Tahun 2018), dimana KPA sekaligus bertindak sebagai PPK dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang melaksanakan pengadaan mulai dari perencanaan sampai dengan serah terima hasil kepada Pengguna Anggaran. Penyelenggaraan pengadaan

oleh ASN yang sudah memiliki Sertifikat Dasar Pengadaan Barang/Jasa sebagai KPA (tidak dipersyaratkan oleh Perpres harus memiliki Sertifikat Dasar/Kompetensi Pengadaan), terbukti belum mampu mengantisipasi kebutuhan pada tahap-tahapan pengadaan agar menjadi efektif, efisien serta akuntabel. Dibutuhkan ASN yang memiliki kompetensi dibidangnya sesuai yang dimaksud oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yaitu dengan memiliki Sertifikat Kompetensi dalam Pengadaan Barang/Jasa sesuai bidangnya, baik secara langsung oleh KPA yang bersangkutan maupun dibantu oleh Pengelola Pengadaan yang mempunyai Kompetensi dalam bidang PPK sesuai dengan ketentuan pada Perpres 16 Tahun 2018.

Kepala Unit Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai ASN Pelaku Pengadaan yang sekaligus bertindak sebagai PPK, secara proporsional (sesuai dengan tugas unit kerja) dijabat oleh personil memiliki Sertifikat Kompetensi Okupasi PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa atau dibantu oleh Pengelola Pengadaan yang mempunyai Kompetensi dibidang PPK sesuai dengan peraturan yang berlaku. PPTK yang dijabat oleh pejabat structural sesuai bidang tugasnya pada unit kerja yang dipimpin KPA dijabat oleh personil yang telah mempunyai Sertifikat keahlian dasar pengadaan barang/jasa atau minimatelah mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa tingkat dasar. Pemerintah daerah melalui semua instansi yang terkait segera membuat perencanaan Program/Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pengadaan bagi para pihak yang bertindak sebagai Pelaku Pengadaan di daerah. Pemerintah Daerah segera membuat suatu kebijakan yang mengatur tentang Para Pihak Pengelola Barang/Jasa di daerah sedemikian rupa sehingga dapat memberi kejelasan akan tugas dan tanggungjawab para pihak yang dibutuhkan membantu Pelaku Pengadaan dalam pelaksanaan sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 86 Perpres 16 tahun 2018.


DAFTAR PUSTAKA

- Angrina, R. (2017). Pengaruh Penerapan E-Procurement, Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa dan Implikasinya terhadap Penyerapan Belanja Modal pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)(Studi Empiris pada Kabupaten Tanah Datar). *Jurnal Akuntansi*, 5(2).
- Betham, A. A. A., Hipan, N., & Fality, F. (2019). Analisis Yuridis Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Serta Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pengadaan Barang/Jasa. *Jurnal Yustisiabel*, 3(2), 191-212.


- Dale, M. (2003). *Meningkatkan Keterampilan Manajemen Teknik-Teknik Pembelajaran dan Kinerja*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hapiah, Y. (2011). Analisis Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement Government) Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 8(1), 05.
- Islam, M. M., & Siwar, C. (2013). A Comparative Study of Public Sector Sustainable Procurement Practices, Opportunities and Barriers. *International Review of Business Research Papers*, 9(3), 62-84.
- Justitia. T. A. (2019). *Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilengkapi 13 Peraturan LKPP Terbaru*. Jakarta: VMedia
- Kattel, R., & Lember, V. (2010). Public Procurement as An Industrial Policy Tool: an Option for Developing Countries. *Journal of Public Procurement*, 10(3), 368-404.
- Kemenaker. (2016). *Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Pengadaan Barang/ Jasa*.
- Komara, E. (2019). Kompetensi Profesional Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) di Indonesia. *Mimbar Pendidikan Jurnal Indonesia untuk Kajian Pendidikan*, 4(1), 73-84.
- Koropit, F. J., Karamoy, H., & Manossoh, H. (2016). Pentingnya Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Di Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Kewenangannya Sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" GOODWILL"*, 7(2).
- Lexi, J. M. (1996). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Lexy, M. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- LKPP. (2016). *Skema Sertifikasi Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Pertama*.
- LKPP. (2018). *Buku Informasi Pelatihan Pengadaan Barang/ Jasa*
- LKPP. (2018). *Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tipologi Pejabat Pembuat Komitmen dan Standar Kompetensi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah untuk Pejabat Pembuat Komitmen*.
- LKPP. (2019). *Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- McCrudden, C., & Gross, S. G. (2006). WTO Government Procurement Rules and The Local Dynamics of Procurement Policies: A Malaysian Case Study. *European Journal of International Law*, 17(1), 151-185.

- Nawawi, H., & Martini, M. (1996). *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nurlukman, A. D. (2017). E-procurement: Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis e-Government di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 1(1), 65-79.
- Peraturan Presiden. (2010). *Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Peraturan Presiden. (2010). *Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Peraturan Presiden. (2018). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa*
- Permendagri. (2006). *Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Permendagri. (2011). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Rahmadana, M. F., Mawati, A. T., Siagian, N., Perangin-angin, M. A., Refelino, J., Tojiri, M. Y., ... & Bahri, S. (2020). *Pelayanan Publik*. Yayasan Kita Menulis.
- Ramli, S. (2013). *Bacaan Wajib Para Praktisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Visimedia.
- Ryngaert, C., & Wouters, J. (2005). *Good Governance Lesson from International*. New York: Wessel.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparman, E. (2014). Aspek Hukum Perdata dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Rancangan Undang-Undang tentang pengadaan Barang/Jasa. *Diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI*.
- Sutrisno, E. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Tomalili, R., Tatawu, G., & Senu, L. (2019). Kedudukan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Pelayanan Publik. *Halu Oleo Legal Research*, 1(1), 111-122.
- Zulkarnaen, W., Bagiarto, A., Sabar, & Heriansyah, D. (2020). Management accounting as an instrument of financial fraud mitigation. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(3), 2471-2491. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I3/PR201894>

GAMBAR



Gambar 1
Kompetensi dan Keterlibatan KPA dalam Penyelenggaraan PBJ



Gambar 2
Kepemilikan Sertifikat Tingkat Dasar PBJ